

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS (LPG) YANG BERSUBSIDI MENJADI NON SUBSIDI
(STUDI PERKARA NO : 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

BOBY HAPPYWAN SANJAYA

1410012111227

Bagian Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2019**

No.Reg : 26/PID-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LEMBAR PERSETUJUAN
No. Reg : 26/PID-02/II-2019

Nama : Boby Happywan Sanjaya
NPM : 1410012111227
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Yang Bersubsidi
Menjadi Non Subsidi

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Jumat** Tanggal **Delapan** Bulan
Februari Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** untuk dipertahankan dihadapan
penguji

1. Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing I)

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 26/PID-02/II-2019

Nama : Boby Happywan Sanjaya
NPM : 1410012111227
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Yang Bersubsidi
Menjadi Non Subsidi.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari
Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas
dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (Ketua) | |
| 2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Sekretaris) | |
| 3. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.(Anggota) | | |
| 4. Syafridatati, S.H., M.H. | (Anggota) | |
| 5. Hendriko Arizal, S.H., M.H. | (Anggota) | |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Hwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS (LPG) YANG BERSUBSIDI MENJADI NON
SUBSIDI**

(STUDI PERKARA NO : 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg)

Boby Happywan Sanjaya¹, Yetisma Saini¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Universitas Bung Hatta

Email : bobysetiawan940@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkutan *liquefied petroleum gas* (LPG) harus mempunyai izin, perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkaitan Pengangkutan LPG bersubsidi menjadi non subsidi yang tidak mempunyai izin yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan gas LPG bersubsidi menjadi non subsidi dalam perkara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data adalah sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Simpulan (1) Telah sesuai menurut Undang-undang. Dimana Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal memperhatikan surat dakwaan dan fakta minimal dua alat bukti. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan sosiologis, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci : Penerapan, Pidana, Penyalahgunaan, Pengangkutan LPG

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Yang Bersubsidi Menjadi Non Subsidi**”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Bung Hatta Padang.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dihaturkan kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Zamlis M.S.H, dan Ibunda Elwanti S.Pd yang telah memberikan segalanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan Adikku tercinta Redho Alfaro Zamel.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H, selaku pembimbing I dan Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H, selaku pembimbing II, atas segala arahan, waktu bimbingan, dan saran kepada penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak dapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Atas bantuan dan bimbingan tersebut peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademik penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung hatta atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
5. Teristimewa untuk Nadya Pumarsury S.Pd yang telah mendampingi dan memberi semangat, dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Sahabat-sahabat penulis Daniel Adhyatma S.H, Yogaswara Nugraha S.H, Reza Fahlivi S.H, Hasbi Khairi Sapri S.H, Muhammad Jefri, Ari Gunawan, Arief Afrizal, Efrinaldi, Irwan Aulia Utama, Dwipa Satuardana, Thayib Rihanto MZ, Rizki Ananda, Rinaldo Patria Dendi, Rahmatullah Madani, Piki Triananda, Tri Apriyono Putra.
7. Adek Aisyah, Lolita Meizalmi, Musral Lingga, Indri Anjani, Cory Cornelia, Septia Yolana, Amelia Beladona, Fadillah Anisa, Nisa Thalib, M. Hanif Dito, Reza Hamdani, Abdi Gusnanda, Seprianto, Arif Permana, Rian Labai, Lutfi Kasta W, Wawan Kurniawan, Pallio Delopez, Anugrah Sultan Berlian, Nanda Fatrina Putra.

8. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Terimakasih atas bantuan, doa dan dukungan yang kalian berikan semoga kita menjadi kenangan terindah menggapai kesuksesan dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT dapat membalas amal kebaikan dan jasa yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih

banyak kekurangan-kurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi khasanah ilmu pengetahuan.

Padang, Februari 2019

Boby Happywan Sanjaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	8
2. Tujuan Pemidanaan.....	14
3. Teori Pemidanaan	16
4. Jenis-jenis Pemidanaan	18
B. Tinjauan tentang Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	20
C. Tinjauan tentang LPG	23
1. Pengertian LPG	23
2. Jenis-jenis Liquefied Petroleum (LPG)	24
3. Pengertian tentang Gas Bersubsidi dan Non Bersubsidi.....	25

4. Perbuatan yang dilarang Undang-Undang Pasal 55 Nomor 22	
Tahun 2001	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Gas LPG Bersubsidi Menjadi Non Subsidi Dalam Pekara No: 233/Pid.Sus/2018/PN Pdg.....	28
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Gas LPG Bersubsidi Menjadi Non Subsidi Dalam Perkara No: 233/Pid.Sus/2018//PN Pdg.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Penutup.....	50

DAFTAR PUSTAKA